



PUTUSAN SELA
Nomor50/Pdt.G/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUKMAWATI, lahir di Lahat, 14-10-1961/61 Tahun, WNI, mengurus rumah tanggal, bertempat tinggal di Jl. Merapi Raya No. 17 RT/RW 04/02, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa Sopian Saidi Siregar, S.H., M.Kn, Evon Putri Susanti, S.H., M.Kn dan Dezza Hepriili Yani, S.H. adalah Advokat pada kantor hukum Sopian Saidi Siregar, S.H., M.Kn, bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 44 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 047/SS-SK.Pdt/IX/2022 tanggal 21 September 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 dibawah nomor: 418/SK/IX/2022/PN.Bgl selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

RINA FLAMONIA, lahir di Bengkulu, tanggal 1 Februari 2000, Mahasiswi, WNI, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Danau Raya Nomor 5 RT 01 RW 01, Kelurahan Singaran Pati, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

KUSWARI AHMAD, S.H., M.Kn, WNI, pekerjaan Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono Kelurahan Pengantungan, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Kepala BPN/ATR Kota Bengkulu, bertempat tinggal di Jl. S. Parman No. 13, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 September 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 1983 PENGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Alm. RIDUAN** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : **44/12/1983(P-01 TERLAMPIR)**;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunialah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) **RICO SAPUTRA, S.H**, Laki-laki lahir pada tanggal 03 November 1984;
 - 2) **Dr. RIZA MONICA**, Perempuan Lahir pada tanggal 07 Maret 1988;
 - 3) **Rina FLAMONIA/TERGUGAT**, Perempuan Lahir pada tanggal 01 Februari 2000. (Berdasarkan Kartu Keluarga P-02 TERLAMPIR)
3. Bahwa semasa hidupnya Penggugat dan suaminya memiliki Harta bersama yang salah satunya adalah Tanah sesuai SHM Nomor :01284/ Panorama Gambar Situasi tanggal 1-06-194 nomor 1534/1994 seluas 1.105 m² (*seribu seratus lima meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu terdaftar atas nama RIDUAN/Suami PENGUGAT (VIDE BUKTI TERLAMPIR);
4. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2013 Suami Penggugat bernama **RIDUAN** meninggal dunia (VIDE BUKTI TERLAMPIR);
5. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 oleh Turut Tergugat dibuatkan Akta Hibah Nomor 353/2013 dengan pihak yang menandatangani dan yang memberikan hibah adalah **Alm. RIDUAN/Suami Penggugat** sedangkan pada saat itu Suami Penggugat tersebut sudah meninggal dunia;
6. Adapun Objek Hibah tersebut adalah salah satu harta bersama milik Penggugat dengan suaminya berupa tanah sesuai SHM Nomor :01284/ Panorama Gambar Situasi tanggal 17 Juni 1994 Nomor 1534/1994 seluas 1.105 m² (*seribu seratus lima meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu terdaftar atas nama **RIDUAN/Suami PENGUGAT**;
7. Bahwa berdasarkan Akta Hibah tersebut telah dilakukan proses balik nama SHM yang semula tanah sesuai SHM Nomor :01284 Panorama Gambar Situasi tanggal 17 Juni 1994 Nomor 1534/1994 1.105 m² (*seribu seratus lima meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Panorama Kecamatan

Halaman2dari23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Cempaka Kota Bengkulu yang terdaftar atas nama RIDUAN menjadi :

- 1) SHM Nomor :04097/Panorama, Surat Ukur tanggal 30 September 2020 Nomor 0069/Panorama/2020, seluas 124 m^2 (*seratus dua puluh empat meter persegi*) terdaftar atas nama RINA FLAMONIA/TERGUGAT;
- 2) SHM Nomor :04095/Panorama Surat Ukur tanggal 30 September 2020 Nomor 0067/Panorama/2020, seluas 125 m^2 (*seratus dua puluh lima meter persegi*) Terdaftar atas nama RINA FLAMONIA/ TERGUGAT;
- 3) SHM Nomor :04063/ Panorama, Surat Ukur tanggal 06 Desember 2019 Nomor 00650/Panorama/2019, seluas 387 m^2 (*tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi*) terdaftar atas nama RINA FLAMONIA/ TERGUGAT;
- 4) SHM Nomor :04096/ Panorama, Surat Ukur tanggal 30 September 2020 Nomor 00678/Panorama/2020. Seluas 138 m^2 (*seratus tiga puluh delapan meter persegi*) terdaftar atas nama RINA FLAMONIA/TERGUGAT;
8. Bahwa proses Penghibahan tersebut berpotensi menimbulkan perbuatan tidak adil terhadap pembagian waris Karena masih ada dua anak kandung yang lainnya, yaitu Saudara **Riko Saputra, S.H.** anak pertama dan Saudari **Dr.Riza Monica** anak kedua sehingga menimbulkan kegelisahan, kerisauan antara keluarga;
9. Bahwa saat ini PENGUGAT merasa TERGUGAT sudah sangat menzalimi bahkan sampai melaporkan PENGUGAT ke Polda Bengkulu dengan tuduhan pemalsuan terhadap alas hak dari tanah yang dihibahkan tersebut;
10. Bahwa setelah menerima hibah tersebut TERGUGAT tidak mengurus dan membantu ibunya untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan layak, di buktikan dengan saat ini PENGUGAT dibiarkan hidup sendiri dan tidak diurus oleh TERGUGAT bahwa saat ini PENGUGAT merasa sangat tidak nyaman dan merasa dijauhi oleh TERGUGAT;
11. Bahwa selanjutnya sampai saat ini TERGUGAT berusaha mengintimidasi PENGUGAT dengan cara-cara yang kasar dan tidak pantas;
12. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut:
 - Jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
 - Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah;
 - Jika si penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin.

Halaman3dari23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa apabila dapat dibuktikan dipersidangan pada Pengadilan bahwa syarat-syarat dalam penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Proses pembatalan hibah yang sudah diputus yang berkekuatan hukum tetap, maka hibah menjadi batal demi hukum;
14. Bahwa akibat hukum yang timbul terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan hibah pada Pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadikan Objek Sengketa yang telah diberikan dalam penghibahan berlaku surut dan kembali pada keadaan semula atau *ex tunc*.
15. Bahwa selanjutnya seluruh harta hibah yang telah dihibahkan penghibah kepada si penerima hibah kembali menjadi milik sendiri Pemberi Hibah secara keseluruhan. Pengembalian harta hibah ini harus bebas dari segala beban yang diletakkan penerima hibah atas barang tersebut;
16. Bahwa apabila Objek Sengketa tersebut telah diSertipikatkan atas nama Penerima Hibah maka dengan putusan Pengadilan mengenai pembatalan hibah itu dapat menyatakan Sertipikat tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian Objek Sengketa dapat kembali diatasnamakan pemberi hibah.
17. Bahwa selanjutnya untuk terpenuhinya Gugatan PENGUGAT dan agar Objek Sengketa dalam perkara ini tidak dialihkan kepada pihak lain, maka sangat relevan apabila PENGUGAT mengajukan sita jaminan terhadap Objek Sengketa alasan-alasan sebagai berikut :
 - a) Tindakan TERGUGAT yang menguasai Objek Sengketa tersebut;
 - b) Adapun dasar penyitaan yang PENGUGAT mohonkan adalah :
 - Tindakan menempatkan harta kekayaan TERGUGAT secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan (*custody the property of a defendant*);
 - Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah Pengadilan atau Hakim barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitor atau TERGUGAT, dengan jalan menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut;
 - Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu;
 - Sita ini dilakukan terhadap harta benda yang berarti menyimpan, dan *conservatoir beslag* menyimpan hak seseorang. Maksud sita jaminan

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah agar terdapat suatu barang tertentu yang nantinya tidak dapat dieksekusi secara sepihak oleh TERGUGAT;

- Bahwa hal ini diatur dalam Pasal 227 (1) HIR, intisari dari ketentuannya adalah sebagai berikut :

- 1) Harus ada sangkkaan yang beralasan, bahwa TERGUGAT sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan menyewakan, memindah tangankan barang-barangnya;
- 2) Barang yang disita itu merupakan barang yang menjadi Objek Sengketa;
- 3) Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
- 4) Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;
- 5) Sita *conservatoir* dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak;

18. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti yang sah menurut hukum, maka tidak berlebihan apabila Pengadilan Negeri Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus perkara untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun upaya *Verzet*. Banding maupun Kasasi (*uiet voerbarbij vooraad*).

19. Bahwa PENGGUGAT berkeyakinan terhadap Putusan berkekuatan hukum mengikat nantinya akan ada upaya TERGUGAT untuk mengingkari putusan tersebut, dengan demikian PENGGUGAT meminta terhadap Putusan yang telah berkekuatan Hukum mengikat nantinya dibebankan Uang Paksa (*Dwangsoom*) terhadap TERGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika setelah perkara ini dibuat;

Berdasarkan segala uraian yang Pemohon kemukakan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu C.q Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Akta Hibah Nomor 353/2013 pada tanggal 12 Juni tahun 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat selaku PPAT Kota Bengkulu
3. Menyatakan batal demi hukum/tidak berlaku lagi semua SHM yang sudah di terbitkan berdasarkan Akata hibah tersebut di atas yaitu:
 - 1) SHM Nomor :04097/Panorama, Surat Ukur tanggal 30 September 2020 Nomor 0069/Panorama/2020, seluas 124 m² (*seratus dua puluh*

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat meter persegi) terdaftar atas nama RINA FLAMONIA/TERGUGAT;

2) SHM Nomor :04095/Panorama Surat Ukur tanggal 30 September 2020 Nomor 0067/Panorama/2020, seluas 125 m^2 (*seratus dua puluh lima meter persegi*) Terdaftar atas nama RINA FLAMONIA/ TERGUGAT;

3) SHM Nomor :04063/ Panorama, Surat Ukur tanggal 06 Desember 2019 Nomor 00650/Panorama/2019, seluas 387 m^2 (*tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi*) terdaftar atas nama RINA FLAMONIA/ TERGUGAT;

4) SHM Nomor :04096/ Panorama, Surat Ukur tanggal 30 September 2020 Nomor 00678/Panorama/2020. Seluas 138 m^2 (*seratus tiga puluh delapan meter persegi*) terdaftar atas nama RINA FLAMONIA/TERGUGAT;

4. Memerintahkan Turut Tergugat II/BPN Kota Bengkulu untuk menerbitkan SHM baru atas nama Penggugat selaku ahli waris mutlak dari Alm. Suaminya /RIDUAN atau setidak-tidaknya kembali kekeadaan semula;

5. Menyatakan sah terhadap sita jaminan atas objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat;

6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Tergugat;

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya kepada Penggugat bila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat hadir dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tidak hadir atau pun mewakilkan pada kuasanya yang sah walaupun sudah dipanggil dengan patut dan sah, namun pada persidangan selanjutnya tanggal 19 Oktober 2022 Turut Tergugat I datang menghadap sendiri ke muka persidangan dan Turut Tergugat II datang menghadap kuasanya, yaitu Sri Pardaliyanti, SH, Aji Kurniawan, SH, Wawan Yuwono Dwisaputro dan Rita Novita, SH berdasarkan surat kuasa khusus nomor: /17.71/X/2022 tertanggal 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuklvonne

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiurma Rismauli, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. TERKAIT KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan di Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah register perkara Nomor : 50 / Pdt.G / 2022 / Pn. Bgl tanggal 28 Oktober 2022, perihal Permohonan Pembatalan Hibah, sebagaimana dengan perkara yang di persengketakan oleh Penggugat tidak termasuk kewenangan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Bengkulu, melainkan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu, sebagaimana lazimnya, harta warisan bagi orang yang beragama Islam sudah ada kadar pembagiannya yang tertuang dalam Alqur'an surat Annisa ayat 11 -13 dan 176, hal ini sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 7 tahun 1989, yang mana di jelaskan bahwa hibah merupakan kewenangan dan tugas dari Pengadilan Agama, dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Bengkulu adalah salah alamat dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya di halaman 1 angka 1 dan 2 pada bagian dasar hukum gugatan mendalilkan bahwa Penggugat pada hari Kamis tanggal 21 Juli 1983 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama RIDUAN di hadapan Pegawai KUA Kec. Ulu Musi Kab. Lahat Sumatera Selatan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 44/12/1983 dan dari pernikahan tersebut antara Penenggugat dengan RIDUAN di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama :

1. RICO SAPUTRA, S.H Bin (alm) RIDUAN lahir pada tanggal 03 November 1984;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dr. RIZA MONICA Binti (alm) RIDUAN lahir pada tanggal 07 Maret 1988;

3. Rina Flamonía Binti (alm) RIDUAN lahir pada tanggal 01 Februari 2000;

Sehingga bila melihat silsilah dari ke 3 (tiga) orang anak kandung hasil pernikahan antara Penggugat dengan RIDUAN, otomatis ketiganya menjadi ahli waris dari almarhum RIDUAN dan Penggugat, sehingga seharusnya RICO SAPUTRA,S.H., dan dr. RIZA MONICA juga di tarik sebagai TERGUGAT kemuka persidangan oleh Penggugat;

Selain dari pada itu pihak yang menguasai tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa yaitu pihak dari PT. Ciomas Adisatwa, pihak PT. Indoritel Makmur Internasional, dan Pihak Albaik Chicken yang menyewa tanah beserta bangunan objek sengketa seharusnya juga di tarik sebagai Turut Tergugat karena saat ini tiga perusahaan tersebut menguasai objek sengketa, sehingga oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa didalam suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (uitgemacht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah di pandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap. Ternyata secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan yang cacat formil tersebut tentunya Majelis Hakim harus bersikap tegas dengan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat, sebab bilamana Majelis Hakim tetap mengabulkan gugatan demikian , maka Pengadilan telah melanggar azas paling mendasar dalam hukum acara perdata yaitu perihal “ audi alteram partem “ bahwa pihak – pihak yang berkepentingan berhak untuk di dengarkan keterangannya guna mempertahankan haknya dan untuk membela diri;

Hal ini sebagaimana di tegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang berbunyi :*“Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri : bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima , karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan*

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak di gugat atau tidak di libatkandalam perkara ini “

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
3. Bahwa di dalam posita halaman 2 angka 3 Penggugat mendalilkan “ semasa hidupnya Penggugat dan suaminya “ memiliki harta bersama yang salah satunya adalah berupa tanah sesuai SHM Nomor : 01284/ Panorama gambar situasi tanggal 1-06-1994 nomor : 1534/1994 seluas 1.105 M2 (seribu seratus lima meter persegi) an. RIDUAN yang terletak diKel. Panorama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, bila mencermati dalil Penggugat yang menjelaskan semasa hidupnya Penggugat dan suaminya sama halnya menjelaskan bahwa saat ini Penggugat dan suaminya sudah meninggal dunia; sehingga dapat dikatakan gugatan PENGGUGAT cacat formil ;
4. Bahwa di dalam posita halaman 2 angka 4 dan 5 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa suami Penggugat an. RIDUAN telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2013, namun pada tanggal 12 Juni 2013 Turut Tergugat I membuat akta hibah Nomor : 353/2013 dengan pihak yang menanda tangani dan yang memberikan hibah adalah alm RIDUAN/suami Penggugat yang mana pada saat itu suami Penggugat sudah meninggal dunia, dimana pada saat diterbitkan Akta Hibah Nomor 353/2013 saat itu TERGUGAT baru berusia 13 tahun sehingga TERGUGAT pada saat itu dianggap tidak cakap bertindak hal ini sebagaimana di jelaskan di dalam ketentuan pasal 1330 KUHPerdata, dengan demikian bila di tarik suatu kesimpulan adanya akta Hibah 353/2013 terbit atas perbuatan PENGGUGAT dengan Turut Tergugat I, bukan perbuatan TERGUGAT;
5. Bahwa TERGUGAT sama sekali tidak mengetahui proses dilakukannya balik nama yang merupakan harta bersama peninggalan almarhum ayah kandung TERGUGAT yang diantaranya berupa tanah dengan SHM dahulu Nomor : 01284 dengan gambar situasi tanggal 17 Juni 1994 Nomor : 1534/1994 seluas : 1.105 M2 yang terletak di Kel. Panorama

Halaman9dari23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bgl



Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu terdaftar atas nama RIDUAN/suami Penggugat/orang tua kandung laki-laki dari TERGUGAT, SHM nyatelah beralih dengan nomor : 01284 atas nama RINA FLAMONIA, dahulu terletak di Kelurahan Panorama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan saat ini terletak di Kelurahan Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dengan luas : 1.105 M² (seribu seratus lima meter bujur sangkar), dan SHM Nomor 01284 atas nama TERGUGAT telah di pecah menjadi 4 buah sertipikat Hak milik yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik nomor : 04063 atas nama RINA FLAMONIA, terletak di Kelurahan Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dengan luas : 387 M² (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi);
2. Sertipikat Hak Milik nomor : 04095 atas nama RINA FLAMONIA, terletak di Kelurahan Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dengan luas : 125 M² (seratus dua puluh lima meter persegi);
3. Sertipikat Hak Milik nomor : 04096 atas nama RINA FLAMONIA, terletak di Kelurahan Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dengan luas : 138 M² (seratus tiga puluh delapan meter persegi);
4. Sertipikat Hak Milik nomor : 04097 atas nama RINA FLAMONIA, terletak di Kelurahan Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dengan luas : 124 M² (seratus dua puluh empat meter persegi).

Dimana disemua SHM tersebut di pecah atas nama TERGUGAT namun TERGUGAT tidak mengetahui proses balik namanya, karena TERGUGAT menerima semua SHM tersebut diatas dari tangan PENGGUGAT dan proses hibah serta pemecahan sertipikat tanah tersebut dilakukan oleh PENGGUGAT sendiri;

6. Bahwa proses pembagian harta peninggalan milik orang tua TERGUGAT tersebut telah dilakukan secara adil dan rata karena masing – masing anak telah mendapatkan haknya masing – masing yaitu :
 - RICO SAPUTRA, S.H., telah bekerja sebagai PNS di Pemda Seluma serta mendapatkan bagian berupa tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya berupa cucian Mobil yang terletak di Kel. Jembatan Kecil Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu SHM No . 00358 seluas 482 M² (empat ratus delapan puluh dua meter persegi);
 - dr. RIZA MONICA, telah bekerja sebagai dokter di Rumah sakit Bayangkara Bengkulu dan telah mendapatkan tanah beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan berupa rumah permanen diatasnya yang terletak di Jl. Merapi Kel. Kebun Tebeng Kota Bengkulu seluas \pm 900 M2 (sembilan ratus meter persegi)

- RINA FLAMONIA (TERGUGAT), telah mendapatkan tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Danau Raya Rt. 01 Kel. Panorama Kec. Gading Cempaka seluas 1.105 M2 (seribu seratus lima meter persegi) dan diberikan Mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi B – 1836 – PJM.

Oleh karena proses pembagian harta warisan peninggalan milik almarhum orang tua kandung TERGUGAT telah dibagi secara adil dan sehingga tidak akan terjadi selisih paham diantara ahli waris, TERGUGAT tidak akan merasa iri dengan status pendidikan maupun pekerjaan kedua saudara TERGUGAT, walau saat ini TERGUGAT sudah di Drop Out (DO) sebagai mahasiswi karena tidak dapat membayar uang perkuliahan mengingat PENGUGAT selaku orang tua kandung tidak lagi mau membiayainya;

7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan TERGUGAT telah menzolimi PENGUGAT merupakan suatu pemutar balikan fakta, justru PENGUGAT lah yang telah menzalimi diri TERGUGAT, dalil ini dapat di buktikan dimana PENGUGAT selaku orang tua tidak bertanggung jawab atas diri dan pendidikan TERGUGAT, terbukti TERGUGAT sampai di DO oleh pihak kampus karena PENGUGAT tidak mau membayar uang kuliah TERGUGAT dan tidak pernah memperdulikan TERGUGAT, PENGUGAT selaku ibu kandung dari TERGUGAT telah berbuat sangat kejam kepada TERGUGAT, dimana TERGUGAT telah dilaporkan oleh PENGUGAT ke Polsek Gading Cempaka dalam dugaan tindak pidana Penggelepan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport dan kemudian di tahan oleh Polisi di Polsek Gading Cempaka selama 10 (sepuluh) hari, padahal TERGUGAT tidak berniat melakukan penggelapan mobil tersebut, TERGUGAT hanya sekedar ingin bepergian dengan mengendarai mobil Pajero Sport milik keluarga TERGUGAT;
8. Justru saat ini TERGUGAT telah di terlantarkan oleh PENGUGAT dan dianggap oleh PENGUGAT sebagai anak durhaka dan tidak mau mengurus diri TERGUGAT, terbukti saat ini TERGUGAT di usir dari rumah dan tidak memiliki tempat tinggal lagi, terbukti saat ini TERGUGAT tidak lagi bertempat tinggal di rumah bersama, melainkan tinggal menumpang – numpang dengan teman dan keluarga tanpa di

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bgl



pedulikan dan telah di jauhi oleh PENGGUGAT selaku ibu kandung, tindakan PENGGUGAT yang sama sekali tidak mempedulikan TERGUGAT sebagai anaknya dapat dilihat dari fakta yang ada bahwa PENGGUGAT telah :

- Melaporkan TERGUGAT kepihak yang berwajib dalam perkara dugaan tindak pidana Penggelapan sesuai laporan Polisi Nomor : LP/B.1485/XII/2020/SPK/GC tanggal 15 Desember 2020 dan mempenjarakan TERGUGAT di Polsek Gading Cempaka selama 10 (sepuluh) hari;
- Menggugat TERGUGAT ke Pengadilan Agama Bengkulu dengan perkara Nomor : 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn melalui dr. RIZA MONICA untuk membatalkan SHM an. TERGUGAT yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, namun gugatan tersebut di Tolak;
- Menggugat TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Bengkulu dengan perkara Nomor : 58/Pdt.G/2022/PN Bgl tanggal 28 Oktober 2022, terkait Permohonan Pembatalan Hibah dan perkaranya saat ini sedang berjalan.

9. TERGUGAT jelaskan justru PENGGUGAT yang terus mengintimidasi TERGUGAT dengan cara menakut – nakuti TERGUGAT untuk menarik semua harta yang telah di wariskan, dan tidak akan memberikan walau sedikit, hal ini telah terbukti dengan telah di daftarkannya Permohonan Pembatalan Hibah melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A di bawah register perkara Nomor : 50/Pdt.G/2022/PN Bgl tanggal 28 Oktober 2022;

10. Dalil PENGGUGAT pada halaman 3 angka 12 mendalilkan bahwa hibah berdasarkan pasal 1688 KUHPerdara dimungkinkan untuk di batalkan dikarena sebab - sebab sebagai berikut :

- Jika syarat – syarat Penghibahan itu telah di lakukan Tidak dipenuhi oleh penerima hibah
- Si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain kepada si penghibah;
- Jika si penerima hibah menolak untuk memberikan bantuan nafkah terhadap si Penghibah, ketika Penghibah jatuh miskin.

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga tidak ada satupun syarat penghibahan yang di langgar oleh
TERGUGAT

11. Dalil Penggugat akibat hukum yang di timbulkan terhadap harta hibah yang di Mohonkan pembatalan hibah pada Pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadikan objek sengketa yang telah di diberikan dalam Penghibahan berlaku surut dan kembali pada keadaan semula adalah dalil yang keliru mengingat di dalam penjelasan pasal 1666 KUH Perdata di sebutkan bahwa “ hibah ialah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat di tarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.
12. Terkait pembatalan Objek sengketa yang saat ini sedang di sengketakan, dimana pihak Penggugat mendalilkan bahwa apabila objek sengketa telah bersertipikat atas nama TERGUGAT dapat di batalkan dan tidak berlaku lagi, dalil Penggugat dapat di terima apabila gugatan Pembatalan sertipikat hak milik atas nama TERGUGAT di ajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu oleh PENGGUGAT, bukan melalui Pengadilan Negeri Bengkulu;
13. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan agar objek sengketa dilakukan sita jaminan adalah dalil yang mengada – ada, mengingat tanah beserta bangunan diatasnya yang menjadi objek sengketa adalah hak milik dari TERGUGAT yang di dapatkan secara benar sesuai aturan hukum yang berlaku;
14. Oleh karena Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat tidak di dasarkan pada alasan hukum yang sah, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Bengkulu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
15. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 4 angka 19 dalam gugatannya, dimana Penggugat menuntut pembayaran uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, selain tidak beralasan hukum haruslah di tolak berdasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 79 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan :

“ uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang “

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bgl



C. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang ini dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang ini selaku Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa segala sesuatu yang di kemukakan dalam Konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap di kemukakan pula dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah seluas 1.105 M2 (seribu seratus lima meter persegi) yang di peroleh berdasarkan AKTA HIBAH No : 353/2013 yang di buat pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 yang proses hibahnya di lakukan oleh PPAT KUSWARI AHMAD, S.H., M.Kn berdasarkan SHM dahulu Nomor : 01284 dengan gambar situasi tanggal 17 Juni 1994 Nomor : 1534/1994 seluas : 1.105 M2 yang terletak di Kel. Panorama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu terdaftar atas nama RIDUAN yang telah beralih dengan nomor : 01284atas nama RINA FLAMONIA(Penggugat Rekonvensi), dahulu terletak di Kelurahan Panorama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan saat ini terletak di Kelurahan Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dengan luas : 1.105 M2 (seribu seratus lima meter bujur sangkar), dan SHM Nomor 01284 atas nama Penggugat Rekonvensi telah di pecah menjadi 4 buah sertifikat Hak milik yaitu :
 - a. Sertipikat Hak Milik nomor : 04063atas nama RINA FLAMONIA, terletak di Kelurahan Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dengan luas : 387 M2 (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi);
 - b. Sertipikat Hak Milik nomor : 04095atas nama RINA FLAMONIA, terletak di Kelurahan Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dengan luas : 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi);
 - c. Sertipikat Hak Milik nomor : 04096atas nama RINA FLAMONIA, terletak di Kelurahan Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dengan luas : 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi);
 - d. Setipikat Hak Milik nomor : 04097atas nama RINA FLAMONIA, terletak di Kelurahan Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dengan luas : 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi).

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana disemua SHM tersebut di pecah atas nama Penggugat Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui proses balik namanya, karena Penggugat Rekonvensi menerima semua SHM tersebut diatas dari tangan Tergugat Rekonvensi ;

4. Bahwa selama ini tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa telah di sewakan oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak dari PT. Ciomas Adisatwa, pihak PT. Indoritel Makmur Internasional, dan Pihak Albaik Chicken dan hasil penyewaan semua ruko milik Penggugat Rekonvensi diambil oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menyewakan ruko milik Penggugat Rekonvensi kepada PT. Ciomas Adisatwa, pihak PT. Indoritel Makmur Internasional, dan Pihak Albaik Chicken yang mana uang hasil penyewaan ruko tidak diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi merupakan suatu perbuatan melawan yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa kerugian yang di derita oleh Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat Rekonvensi diatas meliputi antara lain :

Kerugian materil sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah)

Dengan perincian sebagai berikut :

Harga sewa ruko oleh PT. Ciomas Adisatwa sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) Ruko x 3 tahun ;

Harga sewa ruko oleh PT. Indoritel Makmur Internasional sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) ruko x 3 tahun ;

Harga sewa ruko oleh Albaik Chicken sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) ruko x 3 tahun.

Kerugian immaterril sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, serta agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak illusoir, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi dan pihak terkait yang saat ini menduduki Objek sengketa yaitu PT. Ciomas Adisatwa, pihak PT. Indoritel Makmur Internasional, dan Pihak Albaik Chicken untuk mengosongkan bangunan milik Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar Tergugat Rekonvensi di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehari, setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan di ucapkan hingga di laksanakan;
9. Mengingat gugatan Penggugat Rekonvensi ini mengenai hal yang pasti serta di dukung oleh alat bukti yang sah serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat Rekonvensi, kiranya Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal – hal yang telah terurai tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 353 / 2013 yang di baut oleh PPAT KUSWARI AHMAD, S.H., M.Kn. sah secara hukum;
4. Menyatakan sah secara hukum Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas :

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik nomor : 04063atas nama RINA FLAMONIA, terletak di Kelurahan Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dengan luas : 387 M2 (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi);
- b. Sertipikat Hak Milik nomor : 04095atas nama RINA FLAMONIA, terletak di Kelurahan Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dengan luas : 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi);
- c. Sertipikat Hak Milik nomor : 04096atas nama RINA FLAMONIA, terletak di Kelurahan Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dengan luas : 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi);
- d. Setipikat Hak Milik nomor : 04097atas nama RINA FLAMONIA, terletak di Kelurahan Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dengan luas : 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi);

Berdasarkan Akata Hibah Nomor : 353/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang di buat oleh PPAT KUSWARI AHMAD, S.H., M.Kn.

5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa;
7. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar :
 - Kerugian materil Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah)
 - Kerugian immaterial Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehari, setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan di ucapkan hingga di laksanakan;
9. Menyatakan putusan ini serta merta dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (uit voorbaar bijvooraad);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang di timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban (tangkisan) itu telah mengajukan replik tanggal 23 November 2022 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya tanggal 07 Desember 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dimana dalam jawaban yang diajukan Tergugat terdiri dari eksepsi dan pokok perkara dan dalam eksepsinya tersebut ada yang menyangkut eksepsi kewenangan/kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi menyangkut Kompetensi Absolut Pengadilan maka sebelum Majelis Hakim menentukan apakah akan melanjutkan memeriksa dalam pokok perkara atau tidak, terlebih dahulu harus diputuskan mengenai eksepsi kewenangan absolut pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyangkut kewenangan mengadili secara absolut pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama dengan alasan karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa Pengadilan Agama, maka Pengadilan Negeri Bengkulu secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini, dan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena dalam jawabannya, pihak Tergugat tersebut telah menyampaikan eksepsi (keberatan) mengenai kewenangan mengadili, maka sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Majelis akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih dahulu mengenai eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban pihak Tergugat selain menanggapi pokok perkara juga telah menyampaikan eksepsi dengan mengemukakan:

Dalam eksepsi

1. Terkait kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari pihak Tergugat mengenai kewenangan mengadili, maka sebelum Majelis melanjutkan pemeriksa terhadap pokok perkara terlebih dahulu haruslah mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili sebagaimana dikemukakan oleh pihak Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat dalil pokok gugatan adalah:

- Bahwa Penggugat dan alm. Riduan telah hari Kamis, tanggal 21 Juli 1983 PENGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Alm. RIDUAN** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : **44/12/1983(P-01 TERLAMPIR)**;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunialah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 4) **RICO SAPUTRA, S.H**, Laki-laki lahir pada tanggal 03 November 1984;
 - 5) **Dr. RIZA MONICA**, Perempuan Lahir pada tanggal 07 Maret 1988;
 - 6) **Rina FLAMONIA/TERGUGAT**, Perempuan Lahir pada tanggal 01 Februari 2000. (Berdasarkan Kartu Keluarga P-02 TERLAMPIR)
- Akta hibah nomor: 353/2013 yang dibuat pada tanggal 12 Juni 2013 dengan pihak yang menandatangani dan yang memberi hibah adalah alm. Riduan/suami Penggugat sedangkan suami Penggugat pada saat itu telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 30 Maret 2013, atas Akta Hibah tersebut telah dilakukan telah dilakukan proses balik nama SHM yang semula tanah sesuai SHM Nomor :01284 Panorama Gambar Situasi tanggal 17 Juni 1994 Nomor 1534/1994 1.105 m² (seribu seratus lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang terdaftar atas nama RIDUAN menjadi :
 - 5) SHM Nomor :04097/Panorama, Surat Ukur tanggal 30 September 2020 Nomor 0069/Panorama/2020, seluas 124 m² (seratus dua puluh empat meter persegi) terdaftar atas nama RINA FLAMONIA/TERGUGAT;

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bgl



- 6) SHM Nomor :04095/Panorama Surat Ukur tanggal 30 September 2020 Nomor 0067/Panorama/2020, seluas 125 m^2 (*seratus dua puluh lima meter persegi*) Terdaftar atas nama RINA FLAMONIA/ TERGUGAT;
- 7) SHM Nomor :04063/ Panorama, Surat Ukur tanggal 06 Desember 2019 Nomor 00650/Panorama/2019, seluas 387 m^2 (*tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi*) terdaftar atas nama RINA FLAMONIA/ TERGUGAT;
- 8) SHM Nomor :04096/ Panorama, Surat Ukur tanggal 30 September 2020 Nomor 00678/Panorama/2020. Seluas 138 m^2 (*seratus tiga puluh delapan meter persegi*) terdaftar atas nama RINA FLAMONIA/TERGUGAT;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hak-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat) adalah beragama Islam;
2. Bahwa Penggugat (Sukmawati) adalah Ibu kandung dari Tergugat (Rina Flamonía);
3. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah pemberian hibah oleh alm. Riduan (suami Penggugat dan ayah kandung Tergugat) sehingga terbitlah Akta Hibah nomor: 353/2013 atas Akta Hibah tersebut telah dilakukan telah dilakukan proses balik nama SHM yang semula tanah sesuai SHM Nomor :01284 Panorama Gambar Situasi tanggal 17 Juni 1994 Nomor 1534/1994 1.105 m^2 (*seribu seratus lima meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang terdaftar atas nama RIDUAN menjadi :
 1. SHM Nomor :04097/Panorama, Surat Ukur tanggal 30 September 2020 Nomor 0069/Panorama/2020, seluas 124 m^2 (*seratus dua puluh empat meter persegi*) terdaftar atas nama RINA FLAMONIA/TERGUGAT;
 2. SHM Nomor :04095/Panorama Surat Ukur tanggal 30 September 2020 Nomor 0067/Panorama/2020, seluas 125 m^2 (*seratus dua puluh lima meter persegi*) Terdaftar atas nama RINA FLAMONIA/ TERGUGAT;
 3. SHM Nomor :04063/ Panorama, Surat Ukur tanggal 06 Desember 2019 Nomor 00650/Panorama/2019, seluas 387 m^2 (*tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi*) terdaftar atas nama RINA FLAMONIA/ TERGUGAT;
 4. SHM Nomor :04096/ Panorama, Surat Ukur tanggal 30 September 2020 Nomor 00678/Panorama/2020. Seluas 138 m^2 (*seratus tiga puluh delapan meter persegi*) terdaftar atas nama RINA FLAMONIA/TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

(1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :

- a. Pengadilan Agama;
- b. Pengadilan Tinggi Agama.

(2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa :

1. Bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor: 78 PK/Ag/2013 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan megadili pembatalan akta hibah yang terjadi antara orang Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang dalam memutus perkara diantara umat Islam atau muslim dalam Pasal 3 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dan atas Putusan pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang atas perkara pembatalan Akata Hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas oleh karena pihak Penggugat beragama Islam dan pihak Tergugat juga beragama Islam serta berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Putusan Mahkamah Agung nomor: 78 PK/Ag/2013 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang hibah termasuk didalamnya pembatalan akta hibah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang tepat untuk menyelesaikan tentang kompetensi ini adalah Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Negeri Bengkulu secara kompetensi absolut tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas alasan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut mengadili tersebut diatas dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, dengan dikabulkannya kompetensi absolut maka eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat dinyatakan dikabulkan, maka Putusan Sela ini telah mengakhiri perkara antara kedua belah pihak atau pemeriksaan perkara harus dihentikan, dengandemikian pihak Penggugat berada dipihak yang kalah, dan oleh karenanya pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh Edi Sanjaya Lase, S.H., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., dan Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bgl. tanggal 28 September 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukasih, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan tanpa hadir Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.,

Edi Sanjaya Lase, S.H.,

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Sukasih, S.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 498.000,00
PNBP	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp 1.040.000,00

(satu juta empat puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bgl